


SKRIPSI

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO**

Oleh:

**ROBI NUR HAKIKI
NPM. 1904031012**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
TAHUN 1444 H/ 2022 M**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh :

ROBI NUR HAKIKI
NPM. 1904031012

Pembimbing : Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
TAHUN 1444 H/ 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon. (0725) 41507, Faksimili.(0725) 47296, *website:* www.fuad.metrouniv.ac.id; *e-mail :*
fuad.iain@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KOTA METRO Robi Nur Hakiki

Nama : Robi Nur Hakiki

NPM : 1904031012

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

MENETUJUI

Untuk di sidangkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 09 Desember 2022
Dosen Pembimbing

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon. (0725) 41507, Faksimili.(0725) 47296, website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail :
fuad.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Dimunaqasyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul Skripsi : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan BPI

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208201503 1 002

Metro, 09 Desember 2022
Dosen Pembimbing

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

Nomor: **6-1331/10-28.4/PP.009/12/2022**

Skripsi dengan Judul: Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro, disusun Oleh: Robi Nur Hakiki, NPM: 1904031012, Jurusan: Bimbingan Penyuluhan Islam, telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas: Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

Penguji I : Hemlan Elhany, M.Ag

Penguji II : Armila, M.Pd

Sekretaris : Ririn Jamiah, M.I.Kom.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Akla, M. Pd

NIP. 196410082000032005

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO

Oleh :

Robi Nur Hakiki

Kasus kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Narkotika sendiri sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat hal tersebut yang menjadikan tingkat penyalahgunaan narkotika meningkat di kota Metro sendiri, hampir diseluruh kelurahan ditemukan penyalahgunaan narkotika, hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian peran badan narkotika nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkotika kota Metro.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kota Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pegawai yang terdiri dari: kepala BNN kota Metro, kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pengelola data. Sedangkan sumber data sekunder peneliti mendapatkan informasi melalui buku cetak maupun elektronik, jurnal, laporan dari arsip kegiatan BNN Kota Metro, sumber lainnya yaitu website resmi BNN. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kota Metro yaitu melakukan sosialisai pencegahan penyalahgunaan narkotika, mendorong peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkotika, penyediaan sarana rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, memperkuat kerjasama dengan POLRI, TNI dan masyarakat. sedangkan metode yang digunakan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kota Metro yaitu dengan metode pencegahan primer, skunder dan tersier.

ORINSILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBI NUR HAKIKI

NPM : 1904031012

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Desember 2022
Yang menyatakan,



ROBI NUR HAKIKI
NPM. 1904031012

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

(Q.S Al-Baqarah : 195).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Nuryanto dan Ibunda Esih Sukasih atas segala kasih sayang, doa, dan cinta yang tak pernah berkurang, dan tak pernah tergantikan dan juga adik tersayang Zam zam Priyatna yang turut simpatik dan mendoakan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Juga terima kasih untuk seluruh keluarga besar yang tak henti mendoakan peneliti. Semoga Allah selalu membahagiakan orang-orang yang peneliti cintai. Aamiin.
2. Bapak Plt Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Metro beserta staff yang telah memberikan kesempatan dan membantu untuk melakukan penelitian skripsi ini. Terima kasih peneliti haturkan pula kepada Bapak Ari Kurniawan, S.Si, MA dan juga Bapak Yopi Indrawan, A.Md atas semua bantuan yang diberikan kepada peneliti.
3. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan teman teman organisasi lainnya yang selalu membuat peneliti tersenyum dan termotivasi. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasanya.
4. Teman-teman mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2019, khususnya kelas B yang sama-sama berjuang dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga Skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Metro” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Strata Satu Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Metro Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Dr. Hj. Akla, M.Pd, Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Pembimbing Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I, yang telah memberikan bimbingan penulisan Skripsi serta mengarahkan dan memberikan motivasi.

Peneliti menyadari, bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapakan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Oktober 2022
Peneliti



Robi Nur Hakik
NPM. 1904031012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Peran Badan Narkotika Nasional	11
1. Pengertian Peran Badan Narkotika Nasional.....	11
2. Dasar Hukum Tebentuknya Badan Narkotika Nasional	13
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	15
B. Narkoba dan Pencegahan Penyalahgunaannya	17
1. Pengertian Narkoba	17
2. Jenis-Jenis Narkoba	19
3. Pencegahan Narkoba	22
4. Penyalahgunaan Narkoba	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36
E. Teknis Analisa Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Metro	40
B. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di kota Metro	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data peredaran Narkoba dilingkungan Kota Metro	6
2. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional Kota Metro	44
3. Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Metro	45
4. Data Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Metro	46
5. Data Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan kota Metro	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Metro	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Penunjukan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2: Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	64
Lampiran 3 : Izin Pra Survey	65
Lampiran 4 : Balasan Pra Survey.....	66
Lampiran 5: Alat Pengumpulan Data (APD).....	67
Lampiran 6 : Outline	71
Lampiran 7: Izin Research	73
Lampiran 8 : Surat Tugas.....	74
Lampiran 9 : Balasan Research.....	75
Lampiran 10: Surat Keterangan Bebas Pustaka	76
Lampiran 11 : Surat Keterangan Turnitin	77
Lampiran 12: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi.....	78
Lampiran 13: Data Kegiatan BNN Tahun 2022.....	88
Lampiran 14: Lampiran Foto	97
Lampiran 15: Riwayat Hidup.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecendrungan yang terus meningkat. Narkotika sendiri sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat hal tersebut yang menjadikan tingkat penyalahgunaan narkoba meningkat. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu saat ini pemerintah Indonesia terus berusaha menanggulangi kejahatan yang mencakup permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional.

Terbentuknya Badan Narkotika Nasional menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang di bentuk pada tahun 1999 dengan suatu pertimbangan bahwa lembaga ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dibentuknya BNN sendiri sesuai dengan landasan hukum yang telah ada dan tercantum pada dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian hari diganti dengan Peraturan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2010 tentang organisasi Badan Narkotika Nasional.¹ Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah Lembaga non-struktural Indonesia yang memiliki tugas membantu pemerintah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintahan terkait dalam

¹ Peraturan presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, Tentang Badan Narkotika Nasional, (Jakarta: PerPres RI No. 23 Tahun 2010)

penyuluhan kebijakan dan menyusun pelaksanaannya dibidang ketersediaan dan operasional P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan persekuro narkoba, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Narkoba maka dibentuklah Badan Narkoba Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkoba Nasional (BNN) berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Badan Narkoba Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama.²

Kesimpulannya yaitu dengan di bentuknya Badan Narkoba Nasional pusat dan terdapat juga di wilayah kabupaten dan kota guna menjalankan tugas dan fungsinya. Narkoba bagian dari narkoba yang tergolong obat obat yang sangat berbahaya jika masuk kedalam tubuh karena akan menimbulkan ketergantungan dan merusak organ tubuh yang sudah pasti di larang dalam agama Islam. Ada beberapa dalil yang melarang kita berbuat yang batil yang dimana dapat merugikan diri kita seperti halnya menyalahgunakan penggunaan Narkoba sebagai hal nya sebagai yaitu:

² Rina Heningsih Gustina Tampubolon, "Peranan Badan Narkoba Nasional(BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Dikota Samarinda", *e Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. No 1 (Universitas Mulawarman, 2015) 144-146.

Pertama, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf [7]:157 yang berbunyi:

..... الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ لَأُمِّيِّ الَّذِي يُحْدِثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاذْكُرُونِ أَنتُمْ وَآذِرُوا أَرْوَاحَهُمْ
وَأَتَّبِعُوا النَّبِيَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.....

Artinya: “.....(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan dari segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah yang beruntung.....”. (Q.S. Al-A'raf : 157).³

Ayat di atas menjelaskan betapa kerasnya peringatan dari Allah SWT kepada hambanya untuk menjauhi segala hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti halnya penyalahgunaan Narkoba yang bersifat merusak. Dalam pandangan Islam sesuatu yang menghilangkan kesadaran dan memabukkan dapat digolongkan kepada khamr, Al-Quran dengan tegas mengharamkan khamr dan sejenisnya yang bisa memabukkan seperti tercantum dalam surat Al-Maidah Ayat 90

Yang kedua menunjukkan dalil yang keharaman khamar yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan

³ Qs. Al A'raf [7]: 157

*anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*⁴

Dari dalil tersebut bisa di lihat betapa Allah SWT melarang hambanya untuk mengonsumsi minuman atau makanan yang dapat memabukan dan dapat menimbulkan kerusakan dalam tubuh hambanya seperti halnya narkoba yang dimana dapat memabukan.

Yang ketiga Hadis Rasulullah Shalalauallah ‘Alai Wassalam, yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَادًّا فِيهَا أَبَدًا ، وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya:”Barang siapa yang dengan sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditanggannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditanggannya dan dia tusukan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallah’anh).⁵

Hadis tersebut menggambarkan betapa kerasnya ancaman kepada manusia yang membuat kerusakan pada dirinya. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi salah satu sebab membuat dirinya binasa karena narkoba bersifat sama seperti halnya dengan racun. Oleh karena itu hadis ini menjadi dasar mengharamkannya narkoba. Menurut hukum yang ada di Indonesia

⁴ QS. Al-Maidah: 90

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih AlBukhari 1*, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), 45.

mengonsumsi narkoba diluar izin kementrian Kesehatan yang hanya dipruntukan untuk medis dan sains jika peruntukannya diuar itu maka dianggap menyalahgunakan dan melanggar hukum. Hukum yang dianut Negara Indonesia yaitu hukum pidana, hukum pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana suatu yang dilarang oleh undang-undang sekaligus sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku. Undang-undang narkoba yaitu salah satu hukum yang diluar KUHP atau yang memiliki undang undang sendiri.

Narkotika dan obat obatan berbahaya ialah kepanjangan dari Narkoba. Napza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan istilah lain yang digunakan dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Semua sebutan tersebut itu mengacu pada senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. Selain dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika juga dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, semisintetis ataupun sintetis.⁶

Dilain sisi narkotika ialah obat yang bermanfaat di dunia kesehatan dan pengembangan di bidang keilmuan yang sangat bermanfaat jika penggunaannya diawasi dengan ketat. Berdasarkan hasil survey di Badan Narkotika Nasional kota Metro peredaran narkotika di kota Metro semakin serius, narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah kota Metro dan menyasar

⁶ Juliana Lisa Fr dan Negah Sutrianah W, *Narkoba Psikotrika Dan Gangguan Jiwa*, Cet 1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 1-3

ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik miskin, kaya, tua, ataupun muda. Jumlah peredaran narkoba di Metro dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 1
Data peredaran Narkoba dilingkungan Kota Metro

No	Tahun	Jenis, Berat/gr	Kecamatan	Kasus
1	2019	Sabu 50,48 gram	Metro Pusat	31
		Ganja 96,2 gram	Metro Barat	18
		Ekstasi 25,04 butir	Metro Timur	17
		Ganja gorilla 8,46	Metro Utara	9
2	2020	Sabu 772,14 gram	Metro Pusat	36
		Ganja 1038,34 gram	Metro Barat	31
		Ekstasi 756,62 butir	Metro Timur	24
		Ganja gorilla 90,85 gram	Metro Utara	17
3	2021	Sabu 59,95 gram	Metro Pusat	20
		Ganja 37,72 gram	Metro Barat	38
		Sinte 27,1 gram	Metro Timur	10
		LSD 2 lembar	Metro Utara	3
4	2022 (Mei)	Sabu 13,26 gram	Metro Pusat	21
		Ganja 356,97 gram	Metro Barat	13
			Metro Timur	9
			Metro Utara	3

Berdasar data di atas terdapat beberapa peningkatan kasus penyalahgunaan di tahun 2020 pada jenis sabu, ganja, ekstasi dan ganja gorilla sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan pada ketiga jenis tersebut namun ditemukannya narkoba baru berjenis Sinte sebanyak 27,1 gram, dan jenis narkoba baru berjenis LSD sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, pada tahun 2022 s/d bulan Mei kembali mengalami peningkatan pada ganja.⁷ Artinya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba di Metro selama rentan waktu tersebut. Di wilayah kota Metro yang menjadi kota Pendidikan maka tak mengherankan jika sering menjadi tempat beredarnya

⁷ Yovi Indrajaya, *Hasil Wawancara dengan Pengelola Data Bagian Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (BNN Kota Metro)*, 29 Juni 2022

narkoba tersebut. Untuk saat ini penyebaran barang haram narkoba sangatlah kecil kesempatannya untuk dicegah karena semua manusia di bumi ini dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum tak bertanggung jawab yang dapat membuat semua kalangan baik orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah risau. Berdasarkan dari uraian di atas, karena masih tingginya tingkat peredaran narkoba dan masih rendahnya pengetahuan di masyarakat tentang bahayanya narkoba bagi tubuh. Maka peneliti mengangkat penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Metro.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik pertanyaan penelitian oleh peneliti tentang bagaimana peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang dapat bermanfaat sebagai berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti harapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi pelaksana penelitian dalam bidang yang sama serta masukan terhadap berbagai pihak yang bersangkutan terhadap Peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Manfaat bagi Badan Narkotika Nasional Kota Metro dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan yang nantinya dapat digunakan untuk memaksimalkan peran Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) penyuluhan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dilingkungan kota Metro.

2) Bagi Fakultas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penyusunan skripsi ditahun mendatang dan menambah koleksi kepustakaan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

3) Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu agar masyarakat lebih memahami bahayanya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya sehingga masyarakat dapat serta berperan dalam mencegah lebih luas lagi peredaran narkoba.

D. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan penulis menemukan beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi dan dimana tulisan itu menyerupai atau hampir sama dengan yang nantinya akan saya tulis dan teliti diantaranya kesamaan itu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di kota Makasar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja). Hasil dari penelitian tersebut sesuai data hasil wawancara dan pengumpulan data lainnya yaitu masih meningkatnya data prevelensi jumlah penyalahguna di daerah Makasar dikalangan remaja, menghasilkan beberapa strategi yang dilakukan dalam penyuluhan dan juga masih rendahnya pemahaman tentang pengetahuan bahayanya Narkoba.⁸ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang bagaimana peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

⁸ Nurlaelah, ”*Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Metro (Studi Kasus Pada Kalangan Makasar)*”, (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Makasar 2018)

Kedua, penelitian dari Muhamad Ichsan Suwandi “ Peran BNN Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di bawah umur”(Studi kasus: Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara).⁹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya BNNP Sumatera Utara belum memasukan program kerja pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak di bawah umur, maka dari itu anak-anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika tidak di proses melainkan hanya di pulangkan kepada orang tua mereka atau direhabilitasi dengan persetujuan orang tua sedikit berbeda dengan penelitian yang penulis teliti mengenai peran BNN Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro yang menitik berat pada peranannya.

Ketiga, penelitian dari Nadiril Syah ”Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu dari penerapan pengimplementasiannya kebijakan P4GN lebih memilih kearah pemberantasan karena sudah daruratnya lingkungan dengan adanya narkoba yang sering keluar masuk yang tidak di ketahui penggunaanya sedikit berbeda dengan penelitian yang penulis teliti mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro yang menitik berat pada peranannya.

⁹ Muhamad Ichsan Suwandi, “Peranan Bnn Daam Upaya Penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)”, (Skripsi, Unversitas Medan Area 2018)

¹⁰ Nadiril Syah, ” Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung(Studi di BNN Provinsi Lampung)”, (Skripsi, Univeritas Lampung 2016).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Peran Badan Narkotika Nasional

Pengertian peran ialah serangkaian pola tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain sesuai posisi dalam suatu system. Role atau peranan ialah aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan. Jika seseorang melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan perannya. Menurut Soerjono Soekanto pengertian peran merupakan satu bentuk konsep tentang perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu yang merupakan bagian penting bagi struktur sosial masyarakat, peran ini diartikan dalam rangkaian peraturan yang menuntun seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Peran adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan status yang dimilikinya.¹

Peran juga merupakan keinginan seseorang dengan individu lain dalam bersikap. Maka dari itu semua orang sudah memiliki berbagai peran yang timbul dari mekanisme kehidupannya masing-masing. Di dalam menentukan apa yang dilakukan masyarakat serta ada kesempatan apa yang diberi oleh masyarakat kepadanya.

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 212

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.² Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Keperibadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Badan Narkotika Nasional Indonesia yang memiliki tugas membantu pemerintah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintahan terkait dalam penyuluhan kebijakan dan menyusun pelaksanaannya dibidang ketersediaan dan operasional P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan persekuro narkotika,

² Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 48 (2017): 2.

dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.³

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama. Jadi yang di maksud dengan peran Badan Narkotika Nasional ialah semua tugas yang di amanatkan kepadanya yang dimana terdapat beberapa bidang yaitu bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

2. Dasar Hukum Tebentuknya Badan Narkotika Nasional

Terbentuknya Badan Narkotika Nasional menggantikan Badan Kordinasi Narkotika Nasional yang di bentuk pada tahun 1999 dengan suatu pertimbangan bahwa lembaga ini sudah tidak lagi sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Dibentuknya BNN sendiri sesuai dengan landasan hukum yang telah ada dan tercantum pada dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian hari diganti

³ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Dikota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 1, (Universitas Mulawarman, 2015), 142

dengan Peraturan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2010 tentang organisasi Badan Narkotika Nasional.⁴

Berkaitan dengan salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membidangi Rehabilitasi Narkotika, maka penyidik dalam menangani tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, baik itu penyidik pada Kepolisian maupun penyidik pada BNN, dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen untuk merekomendasi rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, apakah terhadap tersangka tersebut perlu dilakukan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Asesmen dilakukan oleh “TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Asesor dari Kementerian Kesehatan dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.”⁵

Kesimpulan dari uraian di atas maka jelas Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya.

⁴ Perpres RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

⁵ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, “Peranan Badan Narkotika Nasional(BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Dikota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 1, (Universitas Mulawarman, 2015), 142-143

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Tugas

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 3) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 4) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan persekuro narkotika.
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁶

Badan Narkotika Nasional merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bukan kementerian akan tetapi mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan

⁶ Undang-undang tentang narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Bab XI Pasal 70.

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan fungsi yang begitu banyak dalam mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

B. Narkoba dan Pencegahan Penyalahgunaanya

1. Pengertian Narkoba

a. Definisi Narkoba

Pengertian narkoba secara etimologis adalah narkoba atau narkotik berasal dari bahasa Inggris yaitu narcosis yang berarti tertidur

⁷ BNN Kota Tangerang, Tugas pokok dan fungsi BNN, tangerangkota.go.id, n.d 24 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.

dan membiuskan. Sedangkan narkotika sendiri berawal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang memiliki arti dibius agar tidak merasakan apa apa. Anestesi berasal dari kata anestesi yang berarti sesuatu dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan koma. Kamus besar Bahasa Indonesia narkoba atau anestesi adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk. Menurut Istilah medis, narkotika adalah Narkotika, singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Obat-obatan bersifat psikoaktif, menurut para ahli kesehatan biasanya digunakan untuk anestesi ketika pasien akan menjalani operasi atau pengobatan untuk penyakit tertentu.

Dalam UU No. 22 /1997 yang dimaksud Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.⁸ Narkoba adalah zat pembunuh secara perlahan,. Pengertian narkoba secara umum adalah zat yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, pengamatan, perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba biasa juga disebut dengan NAPZA. Dilihat dari singkatan narkoba yakni narkotika, psikotropika

⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Norkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No 1, April 2011. 441.

dan zat adiktif yang merupakan pengelompokan dari macam-macam narkoba atau jenis-jenis narkoba. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.⁹ Dapat disimpulkan Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

a. Narkoba

1) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metafetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

⁹ Yusrul Yunus, Muhamad Noor dan Nur Hasanah, "Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6, No 3, 2018, 1148.

2) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

3) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

b. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. (UU No. 35/2009 tentang Narkotika).

Psikotropika dibagi ke dalam empat golongan, yaitu :

1) Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi.

2) Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine

3) Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amobarbital, pentobarbital

4) Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

c. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:

- 1) Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika

digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

Ada tiga golongan minuman beralkohol:

- a) Golongan A dengan kadar etanol 1 – 5 % (Bir).
 - b) Golongan B dengan kadar etanol 5 – 20 % (Berbagai minuman anggur)
 - c) Golongan C dengan kadar etanol 20 – 45 % (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker).
- 2) Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.
- 3) Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Jadi kesimpulan dari pemaparan di atas terdapat beberapa jenis Narkoba tergantung dari golongannya.

3. Pencegahan Narkoba

a. Pengertian Pencegahan Narkoba

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia tahun 2007, pencegahan ialah proses, cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak

¹⁰ BNNK Kuningan, Golongan Narkoba, Kuningankab.bnn.go.id, 25 Oktober 2022

terjadi maka dapat diartikan pencegahan adalah tindakan pencegahan identik dengan perilaku. Pencegahan narkoba adalah seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Pencegahan narkoba terdiri dari tiga yaitu pencegahan primer, pencegahan skunder dan pencegahan tertier.

- 1) Pencegahan Primer adalah pencegahan ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yg belum pernah menyalahgunakan narkoba semua sektor masyarakat yg berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba
- 2) Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yg ditujukan pada anak-anak atau generasi muda yg sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba sektor-sektor masyarakat yg dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.
- 3) Pencegahan Tertier ditujukan pada korban Narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yg bisa membantu bekas korban Narkoba untuk tidak menggunakan Narkoba lagi.¹¹

Dengan demikian pencegahan merupakan segala usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba tindakan identik dengan perilaku.

b. Bentuk- bentuk Pencegahan Narkoba

Beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh bagian bidang pencegahan, beberapa rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan di dalam kategori bidang pencegahan, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi bahaya narkotika dan persekuro narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan Anggota Polri, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian PANRB, dan Kemendagri.
- 2) Penyelenggaraan hari remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.

¹¹ BNN, “Deputi Bidang Pencegahan,” bnn.go.id, tanggal 18 Oktober 2022

- 3) Pendirian lima pusat informasi edukasi narkoba dan perekursor narkoba.¹²

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba yang berdampak buruk bagi tubuh.

- 1) Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi,
- 2) Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh,
- 3) Memilih lingkungan pergaulan yang baik,
- 4) Melakukan berbagai kegiatan positif, seperti belajar ataupun berolahraga,
- 5) Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga ataupun melakukan kegiatan positif lainnya,
- 6) Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut.¹³

Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba:

- 1) Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan, contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa,
- 2) Mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri,
- 3) Menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkoba atau alcohol,
- 4) Memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas.¹⁴

Say no to drugs merupakan langkah utama yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba atau narkotika. Selain itu, kamu juga harus pandai memilih teman, baik itu teman di sekolah atau di rumah.

¹² BNNP Sumatera Selatan, “Upaya Sindikat Narkoba dan Upaya Menghindari Narkoba”, Sumsel.bnn.go.id, n.d tanggal 18 Oktober 2022

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

4. Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Vronica Colondam, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Apabila pemakaian narkotika dalam jangka waktu Panjang dan melebihi takaran yang telah di tentukan maka dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.¹⁵ Selain itu menurut Fransiska Novita Elesnora di dalam jurnalnya mengatatakan bahayanya narkoba terbagi menjadi 5 yaitu:

¹⁵ BNNP Sumatra Selatan, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja, *sumsel.bnn.go.id*, 24 Oktober 2022

- 1) Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar
- 2) Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.
- 3) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
- 4) Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- 5) Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.¹⁶

Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada seseorang tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, keperibadian dan kondisi pemakaiannya. Secara umum dampak kecanduan dari narkotika bisa terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

c. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

1) Faktor Subversi

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkotika di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

2) Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkotika setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta usaha pencegahan dan penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No 1, 2011. 443-444.

barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.

3) Faktor Lingkungan

a) Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

b) Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.

c) Lingkungan “LIAR”

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini diciptakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari

kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya diuntut untuk mendapat kebebasan dan kebebasan-kebebasan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.

d) Faktor dari dalam lingkungan keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya. Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu

kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra dan putrinya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra/putri untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah.¹⁷

Jadi kesimpulan dari uraian di atas adalah sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba ada banyak factor yaitu factor lingkungan dan dari dalam.

4) Tanda-Tanda Penyalahgunaan Narkoba

a) Fisik

Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat; dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bitnik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntilon buang air besar dan kecil kurang lancar sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

b) Emosi

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No 1, April 2011. 444 – 446.

Sangat sensitif dan cepat bosan, bila di tegur atau di marahi dia malah menunjukkan sikap membangkang emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang dis ekitanya, nafsu makan tidak menentu.

c) Prilaku

Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnnya, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarganya, sering betemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam, suka mencuri uang dirumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga dirumah begitupun dengan barang-barang berharga miliknya banyak yang hilang selalu kehabisan uang, waktunya di rumah kerap kali di habiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya takut akan air jika terkena akan terasa sakit karena itu merekajadi malas mandi, sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala "putus zat" sikapnya cenderung jadi manipulaf dan tiba-tiba tampak manis bila ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk membeli obat, sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai alasan, mengalami jantung berdebar-debar, sering menguap, mengeluarkan air mata berlebihan, mengeluarkan

keringat berlebihan, sering mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi¹⁸.

¹⁸ Ucok Hasian Repeater, "Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Healt & Sport*, Volt 2, No 1, Februari 2011, 85-86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan secara langsung guna menggali informasi secara jelas dan akurat. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung, jelas dan pasti yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi).¹

Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, embaga atau masyarakat.² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran badan narkotika nasional kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro Pada tahun 2022, karena Penyuluh BNN kota Metro terus mengedukasi masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan pada akhirnya angka penyalahgunaan narkoba terus menurun.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 9.

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul lalu di analisis dan kemudian dideskriptifkan sehingga mudah untuk difahami oleh orang lain.³ Pada penelitian ini lebih menekankan ke sebuah proses dari pada produk. Produk yang dimaksudkan adalah seperti interaksi antar manusia, proses pelaksanaan dan perkembangan suatu gejala. Jadi penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, actual dan akurat terhadap gejala-gejala keadaan objek tertentu sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika di Kota Metro.

B. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis sumber data yang memberikan data langsung ke pengumpul data.⁴ Sumber data *primer* dalam penelitian ini yaitu pegawai yang terdiri dari Kepala BNN Kota Metro, Kasi Pencegahan, Pemberdayaan masyarakat serta pengelola data.

³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grahafindo Persada, 2018), 75

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

Badan Narkotika Nasional kota Metro yang memberikan informasi terkait dengan penelitian ini melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berupa referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat.⁵ Adapun referensi yang dimaksud dalam data sekunder ini adalah buku cetak maupun elektronik, jurnal, laporan dari arsip kegiatan BNN kota Metro, sumber lainnya yaitu website resmi BNN yang berkaitan dengan peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan tertentu.⁶ Wawancara sendiri terbagi menjadi dua macam yang pertama yaitu wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang menggunakan teks pedoman yang ada sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya mengambil bagian penting sebagai haluan pertanyaan.⁷

⁵ Suryono dan Mekar Dwi Anggraini, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta Nuhamedia, 2016), 61.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2017), 186

⁷ K.R Soegijino, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpul Data", *Jurnal Media Libangkes*, Vol. 3 (2013): 17.

Berdasarkan penelitian ini jenis wawancara yang akan digunakan yaitu jenis wawancara tak terstruktur karena wawancara yang digunakan bebas, dimana wawancaranya tidak berpatokan pada pedoman dalam prosesnya dengan tujuan dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai tiga orang pegawai terdiri dari plt kepala BNN kota Metro bapak Sanusi, S. Sos, koordinator P2M sekaligus penyuluh yaitu bapak Ari Kurniawan, S.Si., MA, serta bapak Yopi Indrawan, A.Md selaku pengelola data untuk mengetahui peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data langsung dari lapangan. Data yang ingin di observasi berupa gambaran sikap, perilaku, tindakan dan seluruh komunikasi antar manusia.⁸ Adapun jenis-jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah penelitian yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sebagai sumber data penelitian, ketika melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dan dukanya. Sedangkan observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan

⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia WidiaSarana Indonesia 2010), 112

di observasi sehingga peneliti hanya sebagai pengamat.⁹ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti hanya mengamati secara langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas P2M dalam melaksanakan tugasnya berupa kegiatan penyuluhan peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu jenis pengumpulan data yang dapat di hasilkan melalui fakta bisa berbentuk catatan harian, foto kegiatan, arsip, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.¹⁰ Metode dokumentasi dilakukan guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan struktur organisasi, visi misi dan data terkait peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis memakai teknik triangulasi atau bisa diartikan sebagai memeriksa keabsahan data dengan perbandingan hasil wawancara dengan objek penelitian. Triangulasi adalah cara untuk memperoleh data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu.¹¹ Teknik keabsahan data yang di pakai peneliti memakai triangulasi, yaitu triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara intens dan dokumentasi untuk sumber secara menyeluruh.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 108

¹⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mssediaa, 2014), 33.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 189-191

Teknik pemeriksa keabsahan data memanfaatkan data yang berasal dari luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang di perlukan selama penelitian.¹² Dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber, triangulasi teknik atau cara dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan melalui beberapa sumber.¹³

2. Triangulasi Teknik/cara

Triangulasi teknik adalah pengujian dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.¹⁴

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu adalah pengujian dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber yang berarti untuk mengecek data hasil penelitan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber yang berbeda untuk menguji keabsahan data guna mengetahui peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

¹² Bachtiar S Basri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1, 10 (2010): 56.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabet, 2018),369

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

E. Teknis Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses pengumpulan dan penyusunan data hasil penelitian melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisa data kualitatif yang dilakukan secara intraktif serta berlangsungnya secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh *falied*. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data menurut Miles dan Huberman, yaitu proses mereduksi data dengan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal hal yang dianggap penting. Sehingga data yang didapat memberikan sebuah gambaran yang lebih akurat dan mempermudah dalam pengambilan kesimpulan.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah cara untuk memperoleh data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu, yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

1. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁷ Reduksi data yang dimaksud disini adalah seorang pegawai BNN kota Metro yang melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.

¹⁶ Cosma Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), 108-109

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 13.

2. Penyajian data adalah hasil proses wawancara dan dokumentasi yang diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi paragraph.¹⁸ Dalam penelitian ini yang perlu disajikan adalah peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap data-data yang didapat lalu disajikan, sehingga dapat memberikan kesimpulan.¹⁹ Verifikasi yang dimaksud adalah peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang bermakna dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan pada saat proses penelitian.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non pemerintahan yang memiliki tujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya. BNN memiliki dua unit kerja khusus yakni Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama serta memiliki lima unit pembantu yang langsung dibawahi oleh kepala BNN yakni Deputy Bidang Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Bidang Pemberantasan, Deputy Bidang Rehabilitasi dan Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama.

- a. Deputi Bidang Pencegahan bertugas untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika contohnya seperti menggelar razia-razia, pemeriksaan bebas narkoba gratis, serta workshop atau seminar untuk pelajar.
- b. Deputi Pemberdayaan Masyarakat bertugas sebagai humas dan pusat informasi sadar bahaya narkotika yang biasanya bersentuhan langsung pada masyarakat serta berperan aktif dalam pembuatan iklan-iklan kampanye anti narkoba.
- c. Deputi Bidang Pemberantasan bertugas untuk menenukan pengedar dan pecandu narkoba skala besar maupun skala kecil. Pada bidang ini biasanya bersentuhan dengan ranah hukum.
- d. Deputi Bidang Rehabilitasi bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi untuk para pecandu narkotika. Serta mengelola pusat-pusat rehabilitasi yang ada di Indonesia.
- e. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama yakni bertugas untuk menyerahkan segala bentuka penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada jalur hukum. selanjutnya akan di gunakan UU dan keputusan-keputusan terkait hukuman penyalahgunaan narkotika.¹

Badan Narkotika Nasional Kota Metro dibentuk berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2629/M.PANRB/7/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2016, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah jabatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016 bertempat di BNN Provinsi Lampung.²

Hingga saat ini BNN Kota Metro masih tersedia 3 bidang deputi yaitu Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang

¹ Dokumentasi, Sejarah BNN Kota Metro, 2022

² Sanusi “ Hasil Wawancara “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

pengecahan dan pemberdayaan masyarakat, Deputi Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi.

1. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Kota Metro

a. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi

- 1) Menyusun kebijakan nasional P4GN
- 2) Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- 3) Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- 4) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada klien.³

2. Lokasi Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Nama Instansi : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Metro

Alamat : Jl. Tulang Bawang No. 04 Imopuro, Metro Pusat

Fax/Call center : (0725) 7855876


Website : metrokota.bnn.go.id Email : bnnkotametro@gmail.com

Tahun berdiri : September 2016.⁴

³ Sanusi “ Hasil Wawancara “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

3. Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Metro⁵

Badan narkotika nasional kota Metro memiliki struktur keorganisasian sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Narkotika Nasional Kota Metro

⁴ Dokumentasi, BNN Kota Metro, 2022

⁵ Dokumentasi, Struktur Organisasi BNN Kota Metro, 2022

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Badan narkotika nasional kota Metro memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Tabel 2
Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional Kota Metro

No	Tugas Pokok
1	Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
2	Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3	Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4	Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5	Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6	Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
7	Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8	Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
9	Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
10	Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Tabel 3
Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Metro

No	Fungsi
1	Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN
2	Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standard, kriteria dan prosedur P4GN
3	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN
4	Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN
5	Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan Kerjasama
6	Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
7	Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN
8	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN
9	Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta Masyarakat
10	Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11	Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12	Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah
13	Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

No	Fungsi
14	Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecualibahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya
15	Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16	Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN
17	Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN dilingkungan BNN.
18	Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintahterkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19	Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etikprofesi penyidik BNN.
20	Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21	Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahanadiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22	Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol
23	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN. ⁶

6. Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Table 4

Data Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Metro

Nama	Ari Kurniawan, S.Si, MA
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Jabatan	Penyuluh Ahli Madya/Kasubag P2M
Lama menjadi penyuluh	7 Tahun
Riwayat Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> • SD Persib Tanjung Karang • SMPN 2 Tanjung Karang • SMAN 2 Sumedang • S1 FMIPA Universitas Gajah Mada • S2 Public Policy University Kyoto

⁶ Sanusi “ Hasil Wawancara “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

	Tokyo
Riwayat Pendidikan Formal	• Diklat PIM ⁷

B. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro

Pengertian narkoba menurut bapak Yovi Indrajaya adalah zat atau obat yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, pengamatan, perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif.⁸ Menurut bapak Yovi Indrajaya pengertian dari penyalahgunaan narkoba yaitu perbuatan menyalahgunakan narkoba yang tidak sebagaimana mestinya sedangkan untuk mengenali seseorang yang menggunakan narkoba yaitu terlihat dari berat badannya yang cenderung menurun, , pemalas dan emosi cenderung tidak stabil.⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa narkoba merupakan zat terlarang yang terdiri dari beberapa jenis dan memiliki sifat dapat merusak tubuh jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu hanya di peruntukan untuk medis dan ilmu pengetahuan saja atas izin yang di berikan oleh kementerian Kesehatan jika tidak mendapatkan izin maka pengguna diebut penyalahguna dan dapat di jerat hukum yang sangat berat. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan terdapat banyak kasus

⁷ Dokumentasi, Data Penyuluh BNN Kota Metro, 2022

⁸ Yovi Indrajaya, *Hasil Wawancara*, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

⁹ Yovi Indrajaya, *Hasil Wawancara*, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

penyalahgunaan narkoba di lingkungan kota Metro. Data penyalahgunaan narkoba di kota Metro kita lihat pada table berikut:

Table 5
Data Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kota Metro¹⁰

No	TKP	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Juni)
1.	Metro	7	13	7	5
2.	Imopuro	6	1	8	9
3.	Hadimulyo Barat	10	15	6	5
4.	Hadimulyo Timur	5	2	1	
5.	Yosomulyo	3	5	4	2
6.	Iring Mulyo	4	14	3	1
7.	Yosodadi	6	1	3	5
8.	Yosorejo	4	3	2	1
9.	Tejo Agung	2	4	2	3
10.	Tejosari	1	2		
11.	Banjar Sari	5	4	2	2
12.	Purwosari	3	4		
13.	Purwoasri				
14.	Karang Rejo	1	3	1	1
15.	Mulyojati	6	13	3	2
16.	Mulyosari			2	
17.	Ganjar Agung	8	8	28	11
18.	Ganjar Asri	4	10	5	
19.	Margorejo	1	5	10	8
20.	Margodadi				
21.	Rejo Mulyo		2	1	
22.	Sumbersari				

Berdasarkan data di atas menunjukkan hampir seluruh kelurahan yang ada di kota Metro terdapat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari banyaknya kasus penyalahgunaan tersebut harus dilakukan pencegahan maka dari itu pihak yang punya wewenang dalam pencegahan narkoba adalah BNN kota

¹⁰ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022).

Metro, pihak kepolisian dan juga masyarakat. Badan narkotika nasional kota Metro sendiri mempunyai bidang yang bertugas melaksanakan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat(P2M).¹¹

Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang koordinator bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat di kota Metro. Dalam melaksanakan tugasnya P2M terdiri dari kordinator sekaligus penyuluh ahli yang sudah bersertifikasi dan beberapa pengelola data. Untuk penyuluh sendiri selain harus sudah bersertifikasi dan minimal adalah seorang sarjana.¹² Kejahatan narkoba adalah masalah serius yang mengancam setiap orang pada setiap saat. Maka BNNK Metro dalam mengemban perannya mencegah Penyalahgunaan Narkoba dengan menggunakan metode pencegahan primer, skunder dan tertier.¹³

Pencegahan primer berupa pemberian edukasi kepada masyarakat serta instansi pendidikan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba, pencegahan skunder merupakan pencegahan yang berupa kegiatan yang menitikberatkan deteksi dini terhadap penyalahguna, sedangkan pencegahan tersier ditujukan pada korban narkoba berupa pelayanan rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam usianya yang masih muda sedang bergegas menggandeng seluruh pihak termasuk instansi pemerintah maupun

¹¹ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara* “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

¹² Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara* “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

¹³ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara* “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

swasta menjadi kader anti narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kegiatan maupun event BNN kota Metro yang melibatkan instansi pemerintah dan swasta.¹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penyuluhan mencegah penyalahgunaan narkoba terkadang terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu molornya waktu pelaksanaan yang sudah disepakati dilapangan yang berakibat fatal pada kegiatan selanjutnya.¹⁵

Peran Badan Narkotika Nasional kota Metro dalam mencegah Penyalahgunaan narkotika mempunyai strategi diantara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Peran badan narkotika nasional kota Metro dalam pencegahan ditujukan kepada masyarakat di wilayah kota Metro, baik itu pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri maupun pencegahan terhadap seluruh masyarakat agar diharapkan tidak akan melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika ini. Sesuai dengan observasi peneliti bahwa dalam upaya pencegahan ini maka BNN kota Metro mengadakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan ke berbagai tempat terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja yang ada di kota Metro.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ari Kurniawan, S.Si, MA selaku Kasubag P2M mengenai peran BNN sebagai berikut :

¹⁴Observasi (kegiatan BNN Kota Metro). 01 November 2022

¹⁵ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara* “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

“Perannya sangat penting karena dari pihak BNN melakukan sosialisasi diberbagai lingkungan terutama yang paling banyak itu di sekolah-sekolah dan kegiatan kami dari BNN yaitu Kegiatan dipa (kegiatan yang diberikan anggaran oleh Negara). Yang kedua, kegiatan Non dipa (kegiatan yang tidak memiliki anggaran dari Negara) karena anggaran di BNN kota Metro ini terbatas tetapi dari kantor ini sendiri lebih bnyak bergerak dibidang non dipa yaitu kerelaan sebagai BNN dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN”.¹⁶

Sedangkan menurut Bapak Yovi Indrajaya, A.Md selaku salah satu pengelola data P2M mengatakan:

“Peran BNN yaitu melaksanakan kegiatan yang ditujukan bagi semua kalangan masyarakat ya baik bagi masyarakat yang bukan pengguna agar tidak menyalahgunaan narkotika maupun bagi para pelaku penyalahguna narkotika. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN kota Metro terus diadakan. Kami juga memposting di Media Sosial dan Media Masa seperti Koran setiap kegiatan yang kami lakukan, agar masyarakat tau apa yang kami sampaikan dan upaya-upaya ini tentunya agar semua kalangan masyarakat mendapatkan informasi yang sama mengenai bahaya narkoba”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat difahami bahwa pihak Badan Narkotika Nasional kota Metro telah mengupayakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah. Menurut keterangan wawancara upaya ini dilakukan untuk mencegah masyarakat terutama generasi muda agar tidak menggunakan narkoba atau sejenisnya. Menurut peneliti sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah sangat penting karena memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat dan

¹⁶ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

¹⁷ Yovi Indrajaya, *Hasil Wawancara*, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

generasi muda agar tidak memakai narkoba dan barang sejenisnya. Generasi muda yang masih rentan akan pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas harus menjadi target atau sasaran.

Sementara itu menurut Bapak Sanusi, Sos selaku Plt Kepala BNN Kota Metro mengenai Peran BNNK Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro sebagai berikut:

“Peran BNNK Metro yaitu memberi pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan narkoba keseluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Subagian pencegahan dan pemerdayaan masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat”¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BNN kota Metro ini merupakan bagian dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan warga kelurahan juga ikut bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib untuk memberantas narkoba. Sesuai dengan keterangan wawancara dengan Plt Kepala BNN bahwa BNN kota Metro juga sering melakukan penyuluhan berupa kegiatan informasi edukasi ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan berperan penting setelah keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang anak dari sekolah sampai Perguruan Tinggi. Lembaga Pendidikan yang bersih dari narkoba akan melahirkan bibit-bibit generasi yang berprestasi dalam bermoral generasi inilah yang menjadi tumpuan negeri ini di masa depan.

¹⁸ Sanusi “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

2. Mendorong Peran Masyarakat dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Narkoba

Menghadapi kasus narkoba di tanah air yang semakin marak, maka kita tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh komponen masyarakat. Dukungan dan keikutsertaan masyarakat maupun badan penegakan hukum, badan kesehatan, sosial dan pendidikan yang terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor-faktor berbahaya yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Bapak Ari Kurniawan, S.Si, MA selaku Koordinator P2M di BNN kota Metro mengenai Peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

“Tentu masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Kerjasama bisa diwujudkan dalam bentuk seperti mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika, artinya kerja sama dan peran aktif masyarakat sangat membantu kami pihak BNNK

¹⁹ Observasi, (kegiatan BNN Kota Metro). 01 November 2022

Metro dalam menjalankan tugas untuk mencegah Penyalahgunaan Narkotika”.²⁰

Sedangkan menurut bapak Yovi Indrarawan mengenai peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro sebagai berikut:

“Peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba selain itu masyarakat juga bisa ikut memberantas peredaran gelap narkotika dengan melaporkan ke BNN, bahkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum”.²¹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Sanusi, S.Sos bahwasannya peran masyarakat sudah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan bahkan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sudah diatur dalam BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.²²

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat penting karena masyarakat bisa berkontribusi dan mencari informasi langsung terkait penyalahgunaan narkotika tersebut.

²⁰ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara* “ (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

²¹ Yovi Indrajaya, *Hasil Wawancara*, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

²² Sanusi, *Hasil Wawancara*, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

3. Penyediaan Sarana Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba

Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka pemulihan nama baik maupun hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa orang yang bersangkutan telah bersalah. Pada Badan Narkotika Nasional kota Metro lebih tepatnya seksi Rehabilitasi yang bertugas memfasilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan Narkotika untuk di rehabilitasi. Sejauh ini Badan Narkotika Nasional kota Metro menyatakan apabila seseorang itu telah positif penyalahguna narkoba baik itu akibat pengaduan orang tua maupun tertangkap oleh BNN saat razia maka akan diadakan skrining test. Apabila di dalam skrining test tersebut dia telah positif sebagai pengguna narkoba maka akan dianjurkan untuk segera direhabilitasi, dengan menggunakan assesmen untuk menentukan sampai tingkat mana penyalahguna nya tersebut.

Hal diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sanusi, Sos selaku Plt Kepala Badan Narkotika Nasional kota Metro terkait dengan penanganan lebih lanjut terhadap korban penyalahguna sebagai berikut:

“Selain menerima aduan atau laporan dari masyarakat, kami juga sering mengadakan razia di tempat-tempat tertentu untuk menjaring pengguna narkotika dan setiap yang kami tangkap maka akan dites terlebih dahulu, mereka itu positif pengguna atau tidak. Jika mereka positif maka mereka harus menjalankan proses rehabilitasi”.²³

²³ Sanusi “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Yopi Indrawan, A.Md mengenai penanganan lebih lanjut terhadap korban penyalahguna narkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Di BNNK Metro ini mempunyai klinik yang bernama klinik pratama yang melayani rehabilitasi rawat jalan saja, sedangkan untuk ada rawat inap itu baru di BNNK Kalianda”.²⁴

Sedangkan menurut bapak Ari Kurniawan, MA. mengenai penanganan lebih lanjut terhadap korban penyalahguna narkoba dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk Pasien hasil tangkapan mupun serahan terdapat beberapa alur dalam rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional kota Metro; pertama pengunjung mendaftarkan diri terlebih dahulu setelah diterima akan diwawancarai serta diassesmen kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui jenis narkoba dan tingkatannya ringan/sedang atau berat. Jika masih dalam tingkatan sedang atau ringan akan dilakukan rehabilitasi rawat jalan tetapi jika tingkatannya berat maka akan dirujuk untuk melakukan rehabilitasi rawat inap”.²⁵

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat difahami bahwa selain menerima aduan atau laporan dari masyarakat, pihak BNN kota Metro juga sering mengadakan razia di tempat-tempat tertentu untuk menjangring pengguna narkoba dan setiap yang ditangkap maka akan dites terlebih dahulu, jika mereka positif maka mereka harus menjalankan proses rehabilitasi. Menurut peneliti kinerja dari BNN Kota Metro cukup baik. Pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Metro, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti ada banyak pecandu narkoba yang

²⁴ Yovi Indrajaya, “*Hasil Wawancara*”, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

²⁵ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022.

melakukan rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota Metro.

4. Memperkuat Kerja Sama dengan POLRI, TNI dan Masyarakat

Badan Narkotika Nasional Kota Metro juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI, dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke kelurahan dan melakukan penyuluhan ke tiap kecamatan yang ada di kota Metro.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanusi, Sos selaku Kepala Pelaksana Tugas Badan Narkotika kota Metro mengenai kerjasama dengan berbagai pihak sebagai berikut:

“Kedepannya kami akan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, siapapun itu baik Kepolisian, TNI, masyarakat dan swasta karena narkoba itu kan sindikat kejahatan yang besar yang memiliki jaringan dimana-mana sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. kami juga akan tetap melaksanakan program ke tengah-tengah masyarakat baik berupa penyuluhan di tiap kecamatan dan ke sekolah-sekolah, melakukan seminar dan lain-lainnya.”²⁶

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Yopi Indrawan, A.Md mengenai peningkatan kerjasama dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

“Sampai saat ini kami sudah bekerjasama atau MOU dengan berbagai kampus, sekolah, instansi pemerintah dan swasta dalam mencegah penyalahgunaan narkoba”.²⁷

²⁶ Sanusi “*Hasil Wawancara.*“, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

²⁷ Yovi Indrajaya, “*Hasil Wawancara*”, (Badan Narkotika Nasional Kota Metro). Selasa 22 November 2022.

Sedangkan menurut bapak Ari Kurniawan, MA selaku kordinator P2M menuturkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“BNNK Metro melalui P2M terus meningkatkan Kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan generasi heat anti narkoba.²⁸

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan program BNN kota Metro bekerjasama dengan berbagai pihak dari pemerintah daerah, polisi, TNI, dan elemen masyarakat yang sangat bagus dan efektif dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. BNN kota Metro juga sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan berperan penting setelah keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang anak dari sekolah sampai Perguruan Tinggi. Menurut peneliti lembaga pendidikan yang bersih dari narkoba akan melahirkan bibit-bibit generasi yang berprestasi dalam bermoral generasi inilah yang menjadi tumpuan negeri ini di masa depan. Karena situasi inilah, BNN kota Metro menyadari bahwa penting sekali upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar.

²⁸ Ari Kurniawan, “*Hasil Wawancara*” (Badan Narkotika Nasional Kota Metro Selasa 22 November 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran BNN kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di kota Metro maka dapat disimpulkan bahwa peran BNN kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kota Metro yaitu melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; mendorong peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba; penyediaan sarana rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba; memperkuat kerjasama dengan POLRI, TNI dan elemen masyarakat.

Sedangkan metode yang digunakan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota Metro yaitu dengan metode pencegahan primer, skunder dan tersier. Pencegahan primer berupa pemberian edukasi kepada masyarakat serta instansi pendidikan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba, pencegahan skunder merupakan pencegahan yang berupa kegiatan yang menitikberatkan deteksi dini terhadap penyalahguna, sedangkan pencegahan tersier ditujukan pada korban narkoba berupa pelayanan rehabilitasi.

B. Saran

1. Hendaknya BNN kota Metro menambah penyuluh nya agar lebih masif lagi dalam mengedukasi masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba

2. Disarankan agar BNN Kota Metro tidak sekedar melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan saja namun BNN Kota Metro perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas Narkotika.
3. Sarannya untuk pemerintah daerah kota Metro agar lebih memeperhatikan dan terus meningkatkan sarana prasarana yang di utuhkan Badan Narkotika Nasional kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 1. 10 2010
- BNN Kota Tangerang. Tugas pokok dan fungsi BNN. tanggerangkota.go.id. n.d 24 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.
- BNN. "Deputi Bidang Pencegahan." bnn.go.id. tanggal 18 Oktober 2022
- BNNK Kuningan. Golongan Narkoba. Kuningankab.bnn.go.id. 25 Oktober 2022
- BNNP Sumatera Selatan. "Upaya Sindikat Narkoba dan Upaya Menghindari Narkoba". Sumsel.bnn.go.id. n.d tanggal 18 Oktober 2022.
- BNNP Sumatra Selatan. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja. sumsel.bnn.go.id. 24 Oktober 2022
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Norkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya". *Jurnal Hukum*. Vol XXV. No 1, 2011.
- Fr, Juliana Lisa dan Negah Sutrianah W. *Narkoba Psikotrika Dan Gangguan Jiwa*. Cet 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Haryono, Cosma Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 4. No. 48 2017
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya, 2017.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadits; Shahih AlBukhari 1*. Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011. 45.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Mssediaa, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Nurlaelah. "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Metro Studi Kasus Pada Kalangan Makasar". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar 2018
- Peraturan presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010. Tentang Badan Narkotika Nasional. Jakarta: PerPres RI No. 23 Tahun 2010
- Raco, J.R *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia WidiaSarana Indonesia 2010.
- Refeater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Healt & Sport*. Volt 2. No 1. Februari 2011.
- Soegijino, K.R "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpul Data". *Jurnal Media Libangkes*. Vol. 3 2013
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grahafindo Persada, 2018.
- Suryono dan Mekar Dwi Anggraini. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta Nuhamedia, 2016.
- Suwandi, Muhamad Ichsyah. "Peranan Bnn Daam Upaya Penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Sutudi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara". Skripsi. Uneversitas Medan Area 2018
- Syah, Nadiril. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN Di Provinsi LampungStudi di BNN Provinsi Lampung". Skripsi. Univeritas Lampung 2016.
- Tampubolon, Rina Heningsih Gustina. "Peranan Badan Narkotika NasionalBNN Dalam Penanggulangan Narkoba Dikota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. No 1. Universitas Mulawarman, 2015.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Bab XI Pasal 70.
- Yunus, Yusrul, dkk. "Peran Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan". *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 6. No 3, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Penunjukan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0462/In.28.4/D.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

11 April 2022

Yth.
Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Kota Metro Lampung

Dengan ketentuan :

- 1 **Pembimbing**
Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)
Mahasiswa
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaktumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Lampiran 2: Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

**Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi
Juni-Desember 2022**

No	Keterangan	2022						
		Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Judul	■						
2	Pra Survey		■					
3	Penyusunan Proposal		■	■	■			
4	Seminar Proposal					■		
5	Pengurusan Izin Dan Mengirim Proposal					■		
6	Izin Dinas (Surat Menyurat)					■		
7	Kroscek Kevalidan Data					■		
8	Penelitian Lapangan					■	■	
9	Penulisan Laporan						■	
10	Sidang Munaqasyah							■
11	Penggandaan Laporan							■

Lampiran 3 : Izin Pra Survey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0615/In.28/J/TL.01/05/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ROBI NUR HAKIKI**
NPM : 1904031012
Semester : 6 (Enam)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO
(BNNK) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KOTA
METRO**

untuk melakukan prasurvey di BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2022
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002

Lampiran 4 : Balasan Pra Survey



BNN KOTA METRO

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA METRO**

Jl. Tulang Bawang No. 04, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro - Provinsi Lampung

Telp / Fax : (0725) 7855876

email : bnkotametro@gmail.com

☎ : [bnkotametro](http://bnkotametro.com)

📧 : bnn_kotametro

Nomor : B/III/VI/Ka/su.02/2021/BNNK-MTR Metro, 14 Mei 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : ijin Prasurey

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Cq. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan isiam

Di

Metro

1. Dasar : Surat Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludin, adab dan Dakwah IAIN Metro Nomor : 0615/In.28/J/TL.01/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Perihal Izin Prasurey.
2. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

untuk melakukan Prasurey dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi dengan judul " PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KOTA METRO".

3. Demikian untuk maklum

Pit. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Metro,



Sahusi, S.Sos

Tembusan :

1. Kepala BNN Provinsi Lampung

Lampiran 5: Alat Pengumpulan Data (APD)

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO

A. OBSERVASI

NO	KEGIATAN
1	Mengamati lokasi Badan Narkotika Nasional Kota Metro
2	Mengamati Kegiatan Penyuluhan Di Badan Narkotika Nasional Kota Metro
3	Mengamati Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba.

B. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Kepala BNN Kota Metro

No	Materi	Pertanyaan
1	Dasar Hukum	Adakah dasar hukum yang mendasari terbentuknya BNN Kota Metro?
2	Visi dan misi	Apa visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Metro?
3	Tugas dan Fungsi	Apa saja tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
4	Peran	Bagaimana peran BNN Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini?
5	Peran	Adakah peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
6	Penanganan	Adakah penanganan lebih lanjut untuk korban penyalahguna narkoba?
7	Kerjasama	Adakah upaya kerjasama dengan pihak lain dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?

2. Wawancara Dengan Kasubag P2M

No	Materi	Pertanyaan
1	Tugas dan fungsi	Apa Tugas pokok dan fungsi dari P2M ?
2	Kegiatan	Kegiatan pokok apa saja yang di lakukan seorang penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kota Metro?
3	Peran	Bagaimana peran BNN Kota Metro dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini?
4	Peran	Apa peran bapak dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
5	Pelaksanaan	Keterampilan apakah yang harus di miliki oleh seorang penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Metro?
6	Metode	Metode apa sajakah yang di gunakan BNN dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?

3. Wawancara dengan penyuluh di Badan Narkotika Nasional Kota Metro

No	Materi	Pertanyaan
1	Tugas dan fungsi	Apa tugas dan fungsi penyuluh BNN Kota Metro dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini?
2	Peran	Apa tugas anda di BNN Kota Metro Ini?
3	Kegiatan	Kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam bidang P2M ini?
4	Peran	Adakah peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
5	Penanganan	Adakah penanganan lebih lanjut untuk korban penyalahguna narkoba?
6	Penyalahgunaan	Bagaimana tingkat penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro sendiri?
7	Peran	Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini?

8	Penghambat	Faktor penghambat apa sajakah yang menjadi kendala dalam mengadakan kegiatan penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
9	Kerjasama	Adakah upaya kerjasama dengan pihak lain dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?

4. Wawancara dengan staff P2M

No	Materi	Pertanyaan
1	Peran	Adakah peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro?
2	Peran	Apa tugas anda di BNN Kota Metro dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini?
3	Narkoba	Menurut anda apa yang di maksud narkoba dan berapa macam jenisnya?
4	Penyalahgunaan Narkoba	Apa yang di maksud dengan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mengenalinya?
5	Peran	Bagaimana peran BNN Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro ini ?
6	Penanganan	Adakah penanganan lebih lanjut untuk korban penyalahguna narkoba?
7	Kerjasama	Adakah upaya kerjasama dengan pihak lain dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?
8	Harapan	Bagaimana harapan anda untuk penyuluh di Badan Narkotika Nasional Kota Metro?

C. DOKUMENTASI


1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Metro
2. Dokumentasi, jurnal dan arsip kegiatan BNN Kota Metro
3. Foto Selama Kegiatan wawancara dan observasi penelitian

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Hamdi Abdul Karim, M. Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Metro, Oktober 2022
Mahasiswa Ybh,



Robi Nur Hakik
NPM. 1904031012

Lampiran 6 : Outline

OUTLINE

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Badan Narkotika Nasional
 - 1. Pengertian Peran Badan Narkotika Nasional
 - 2. Dasar Hukum Tebentuknya Badan Narkotika Nasional
 - 3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional
- B. Narkoba dan Pencegahan Penyalahgunaannya
 - 1. Pengertian Narkoba
 - 2. Jenis-Jenis Narkoba

3. Pencegahan Narkoba
4. Penyalahgunaan Narkoba

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

- A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Metro
- B. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Oktober 2022

Mahasiswa Ybh,



Robi Nur Hakiki
NPM. 1904031012

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Hamdi Abdul Karim, M. Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Lampiran 7: Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1398/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BNN KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1397/In.28/D.1/TL.01/10/2022,
tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **ROBI NUR HAKIKI**
NPM : 1904031012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BNN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002

Lampiran 8 : Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1397/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ROBI NUR HAKIKI**
NPM : 1904031012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BNN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Saiful, S. Saiful
NIP. 197410082000031004

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002

Lampiran 9 : Balasan Research



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA METRO**

Jl. Tulang Bawang No. 04, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro - Provinsi Lampung
Telp / Fax : (0725) 7855876
email : bnnkotametro@gmail.com | [bnnkotametro](https://www.instagram.com/bnnkotametro) | [bnnkotametro](https://www.facebook.com/bnnkotametro)

Nomor : B/333/XI/Ka/su.02/2022/BNNK-MTR Metro, 10 November 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Research

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Cq. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Di
Metro

1. Dasar : Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Metro Nomor : B-1398/In.28/D-1/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Izin Research.
2. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : ROBI NUR HAKIKI
NPM : 1904031012
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

untuk melakukan Research/Survey di BNN Kota Metro dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi dengan judul " PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA METRO".

3. Demikian untuk maklum

Pit. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Metro,



Tembusan :
1. Kepala BNN Provinsi Lampung

Lampiran 10: Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1529/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1904031012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mej.
NIP. 19750505 200112 1 002

Lampiran 11 : Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Facebook : Fuad iainmetro Instagram : fuad_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1597/In.28/J.3/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Kota Metro Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Metro

Sudah melaksanakan uji plagiasi ~~Proposa~~ / Skripsi* melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 5 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 09 Desember 2022

Ketua Jurusan,

Hamdi Abdul Karim


*coret yang tidak perlu

Lampiran 12: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
 NPM : 1904031012 Semester/TA : VI /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Sabtu, 29/06/2022	Halaman Judul - Titik awal diawali dengan kata Penghubung - Paragraf minimal 3 kalimat - Keterangan tentang detail di paragraf - Lem dengan susunan submanila - Foto di bagian atas - Foto di bagian bawah - Foto di bagian samping - Foto di bagian belakang	

Dosen Pembimbing,


Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

Mahasiswa ybs,



Robi Nur Hakiki



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VI /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Jum'at 1 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">- hal Sampul + judul → cek buku pedoman- Daftar isi di perbaiki- Parafase pedoman lihat buku pedoman- LBR di rumuskan dgn sistematika- Tujuan penelitian tidak boleh kelima banyar- Teori di susun kembali dgn robi- Parafase bahasa asis di miringkan- Sumber data (Primer Sekunder) di perbaiki- wawancara, observasi, dokumentasi → Soalnya di sebatkan- Teknik Analisa Data di Pjadas atau menggunakan Ab? ?- Daftar Ristek di cek cara parafasenya	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 1987 0208 2015 041002

Mahasiswa ybs,

Robi Nur Hakiki
NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI

NPM : 1904031012

Semester/TA : VIV2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Senin, 07-09-2022	<ul style="list-style-type: none">- Penomoran halaman di perbaiki- Garis, margin buku dan jurnal di cek- Penulisan daftar pustaka sesuai pedoman- Daftar isi di cek lagi- Foto foto di buku dan referensi- parafraase- Aja alhamdulillah- lagi- cek parafraase- Daftar Pustaka (Majalah)- halaman Surah lagi- daftar Pustaka lagi	
4.	Jum'at, 09/09/22	ace proposal, lengkapi daftar	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

Robi Nur Hakiki



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5-	Selasa, 18 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">- Daftar isi di perbaiki- Kata Pengantar kurang lengkap- Latar belakang masalah tidak di mulai dengan Partisan (anggota atau masalah)- Perwiran/istilah dan Pengaruh di Perkuat- buat table data prasurve- Manfaat bagi Penulis di lingkungan di ganti bagi Masyarakat- Footnot di Perbaiki- landasan teori di tambahkan dan di lebur pengartian- Di Jangam di Pisan Sub Judulnya- Teknik pengambilan di Perkuat	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	Kabu, 19 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Isi di Parakiki- Parawisan footnote keumuman (di Parakiki- Pararansi di tambakan- Kutipan buku di cetaka- Ayat Al-surah di tambakan- hwa s kame di baw i kucawangan- kawi di bab ii di tambakan lagi	

Dosen Pembimbing,

Handi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

Mahasiswa ybs,

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
7	Senin, 25 Oktober 2022	- Daftar Isi di Perbaiki Spasi 1,5 - BAB I - Footnot di Perbaiki Kunciannya - Ayat Al-Maidan lingkarnya di Lilanejken - Data Pasuover di Pergelas kata ² nya BAB III - Wawancara di Seru an Jurnaler - Triangulasi fakta di J o Seru kan Perda Lakuta kaobsem data Daftar Pustaka di Kerpinkem Formte	
8	Rabu, 26/10 22	Ace Bab I, II dan III - lanjut UAS Surat Research	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Haridi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
9	Kamis, 27 Oktober 2022	Outline - Bab II dan Bab IV disesuaikan lagi APD - harus sesuai dgn landasan teori dan latar belakang - disusun sistematis	
10.	Jum'at, 28/10/2022	ACC Outline dan APD layat Panitia di lapangan	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 198702082015031002

Mahasiswa-ybs,

Robi Nur Hakiki
NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO



Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
21	Senin, 28-11-22	<p>- Daftar isi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Susunan sesuai outline2. Kesimpulan BAB IV dan V <p>- BAB I</p> <ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang masalah di susun kembali2. Tujuan karya di tulis bagaimana kapital <p>- BAB III</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penulisan Alanta di perbaiki pada bagian D <p>Jadwal Skripsi di perbaiki</p> <p>- BAB IV</p> <ol style="list-style-type: none">1. Footnote di perbaiki2. Tugas dan fungsi di beri notasi3. Keterangan Gambar di bagian bawah4. Data pengujian di lengkapi5. Penulisan wawancara dan Formula ttdara bergeser6. Penulisan BA di kaitkan kembali dengan latar belakang masalah dan teori	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa-ybs,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 1987 0208 2015 041002

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
12.	05/12/2022	<p>BAB V - Kesimpulan Menjawab hasil pertanyaan pada * Data *</p> <p>BAB I. - latar belakang di paragraf - Hal 5 di paragraf - Type di paragraf</p> <p>BAB IV - Gambaran di paragraf - Hal 45-46 di paragraf - Hal 48 narasi di paragraf dan di paragraf - Hal 49 penyajian di narasi dan narasi - asumsi dan narasi di dari jarak.</p> <p>BAB V - Kesimpulan di Gambar Motivasi - Saran di Gambar untuk Paragraf.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Robi Nur Hakiki
NPM : 1904031012

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
13	Kamis, 8 Desember 2022	ACC Bab I, II, III, IV dan V Serta Matriks bagi Dekan Munaqasyah	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

Mahasiswa ybs,

Robi Nur Hakiki

NPM.1904031012

Lampiran 13: Data Kegiatan BNN Tahun 2022

Data kegiatan BNN Tahun 2022

NO	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran
1	27 Januari 2022	BNN Kota Metro melakukan koordinasi program ketahanan keluarga anti narkoba di Kelurahan Hadimulyo Timur	Kantor Kecamatan Metro Pusat dan kantor Kelurahan Hadimulyo Timur	Seluruh keluarga yang ada di kelurahan Hadimulyo Timur
2	31 Januari 2022	BNN Kota Metro melakukan koordinasi mengenai pengayaan referensi advokasi pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba ke BNN Provinsi Lampung	BNN Provinsi Lampung	Keluarga yang ada di Kota Metro
3	02 Februari 2022	Kegiatan koordinasi dalam rangka koordinasi P4GN dengan SMA Negeri 1 Metro	SMA Negeri 1 Metro	Seluruh siswa SMA Negeri 1 Metro
4	07 Februari 2022	Kegiatan koordinasi P4GN BNN Kota Metro dengan satuan reserse narkoba Polres Metro	Mapolres Metro	Pctugas tim asesmen terpadu
5	04 Maret 2022	Pelaksanaan sosialisasi P4GN bagi para peserta karantina pemilihan duta mahasiswa generasi berencana UM Metro	UM Metro	Para pesertra karantina pemilihan duta mahasiswa ggenerasi berencana UM Metro
6	10 Maret 2022	Kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2022	Kantor BNN Kota Metro	Membentuk ketahanan keluarga anti narkoba
7	18 Maret 2022	Rapat pelaksanaan fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumberdaya pembangunan desa	Aula restoran Akasia Jl. Patimura no.37 Banjar Sari Metro Utara	Penyuluhan di kelurahan yang ada di Kota Metro
8	29 Maret 2022	Kegiatan fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa	Aula restoran Akasia Jl. Patimura no.37 Banjar Sari Metro Utara	Keluarga anti narkoba
9	30 Maret 2022	Sosialisai P4GNdi	Ruang aula	Seluruh pegawai

		lingkungan sekretariat daerah Kota Metro tahun 2022	pemda Kota Metro	ASN Sekretariat daerah Kota Metro
10	31 Maret 2022	Kegiatan fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa	Aula restoran Akasia Jl. Patimura no.37 Banjar Sari Metro Utara	Kelurahan yang ada di Kota Metro
11	01 April 2022	Kegiatan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa	Aula restoran Akasia Jl. Patimura no.37 Banjar Sari Metro Utara	Kelurahan yang ada di Kota Metro
12	11 April 2022	Kegiatan pelatihan SiDePe (sistem informasi deputy bidang pencegahan)	BNN Kota Metro	Seluruh pegawai BNN Kota Metro
13	27 Mei 2022	Pelaksanaan rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah tahun 2022		Seluruh peserta OPD lingkup pemerintah Kota Metro
14	31 Mei 2022	Pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota/kabupaten tanggap narkoba tahun 2022	Aida Grande Hotel, Jl. AR Prawira Negara NO. 99 Kauman Metro	Seluruh peserta OPD lingkup pemerintah Kota Metro
15	08 Juni 2022	Asistensi unit IBM	Kantor BNN Kota Metro	Agen pemulihan unit IBM Mulyo Bersinar kelurahan Mulyojati Metro Barat
16	08 Juni 2022	Serah terima klien dari polres Metro ke BNN Kota Metro	Kantor BNN Kota Metro	Klien baru BNN Kota Metro
17	10 Juni 2022	Sosialisasi P4GN dalam giat pembinaan etika profesi polri tahun 2022	Aula Polres Kota Metro	Anggota Polri Metro
18	13 Juni 2022	Pelaksanaan workshop penggiat P4GN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2022	Hotel Aida Grande, Jl. AR Prawira Negara No. 99 Kauman Metro Pusat	Seluruh peserta OPD lingkup pemerintah Kota Metro
19	21 Juni 2022	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2022 (pertemuan pertama)	Aula kelurahan Purwosari Jl. Dokter Sutomo Kecamatan Metro Utara	Seluruh kelurahan kota Metro
20	24 Juni 2022	Pelaksanaan workshop	Hotel Aida	Seluruh peserta

		penguatan kapasitas aparat hokum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kewilayahan tahun 2022	Grande, Jl. AR Prawira Negara No. 99 Kauman Metro Pusat	OPD lingkup pemerintah Kota Metro
21	28 Juni 2022	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2022 (pertemuan kedua)	Aula Kelurahan Purwosari Jl. Dokter Sutomo Kecamatan Metro Utara	Seluruh kelurahan kota Metro
22	12 Juli 2022	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2022 (pertemuan ketiga)	Aula Kelurahan Purwosari Jl. Dokter Sutomo Kecamatan Metro Utara	Seluruh kelurahan kota Metro
23	12 Juli 2022	Disemilasi informasi dan edukasi P4GN pada kegiatan evaluasi persiapan implementasi kurikulum merdeka (IKM) dan penguatan profil pelajar pancasila	Aula SMP Negeri 1 Metro	Dinas pendidikan
24	14 Juli 2022	Pelaksanaan rapat konsolidasi kebijakan Kota tanggap ancaman narkoba pada sector kelembagaan tahun 2022	Hotel Aida Grande, Jl. AR Prawira Negara No. 99 Kauman Metro Pusat	Seluruh peserta OPD lingkup pemerintah Kota Metro
25	15 Juli 2022	Diseminasi informasi dan edukasi P4GN pada calon peserta didik baru MAN 1 Metro	GSG Kampus 2 MAN 1 Metro	Seluruh siswa MAN 1 Metro yang ada di Kampus 2
26	15 Juli 2022	Sosialisasi program kampus merdeka dan evaluasi capaian kinerja program prioritas nasioal serta penyerapan anggaran tahun 2022 melalui media zoom meeting	Kantor BNN Kota Metro	Seluruh pegawai BNN Kota Metro
27	20 Juli 2022	Kegiatan rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan swasta tahun 2022	Gedung pertemuan barakah meeting point, Jl. AH Nasution No.185, Yosodadi, Metro Timur	Seluruh anggota rapat kerja
28	26 Juli 2022	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti	Kelurahan Purwosari	Warga kelurahan Purwosari

		narkoba tahun 2022 (pertemuan keempat)		
29	28 Juli 2022	Sosialisasi P4GN pada anggota lingkungan polres lampung tengah dalam rangka pembinaan etika profesi polri terhadap personil	Aula ATMANI WEDHANA Polres Lampung Tengah	Seluruh anggota polres Lampung Tengah
30	05 Agustus 2022	Kegiatan dialog interaktif remaja pembentukan ramaja teman sebaya anti narkoba tahun 2022 pertemuan pertama	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di kelurahan Purwosari dan Hadimulyo Barat
31	05 Agustus 2022	Kegiatan dialog interaktif remaja pembentukan ramaja teman sebaya anti narkoba tahun 2022 pertemuan kedua	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di kelurahan Purwosari dan Hadimulyo Barat
32	06 Agustus 2022	Kegiatan dialog interaktif remaja pembentukan ramaja teman sebaya anti narkoba tahun 2022 pertemuan ketiga	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di kelurahan Purwosari dan Hadimulyo Barat
33	08 Agustus 2022	Kegiatan dialog interaktif remaja pembentukan ramaja teman sebaya anti narkoba tahun 2022 pertemuan keempat	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di kelurahan Purwosari dan Hadimulyo Barat
34	09 Agustus 2022	Kegiatan dialog interaktif remaja pembentukan ramaja teman sebaya anti narkoba tahun 2022 pertemuan kelima	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di kelurahan Purwosari dan Hadimulyo Barat
35	19 Agustus 2022	Kegiatan P4GN dalam rangka sosialisasi kode etik mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kota Metro Tahun 2022	GSG Kampus 1 IAIN Kota Metro	Seluruh Mahasiswa Baru IAIN Metro
36	26 Agustus 2022	Sosialisasi petunjuk teknis kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba bagi pemangku kepentingan	Hotel JW Marriot Medan, Sumatera Utara	Perwakilan BNNP dan BNNK Kota Medan
37	01 September 2022	Kegiatan P4GN dalam rangka pengenalan	Kampus STIPER Dharma Wacana	Seluruh Mahasiswa baru

		kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) di sekolah tinggi ilmu pertanian (STIPER) Kota Metro tahun 2022	Kota Metro	STIPER Dharma Wacana Kota Metro
38	05 September 2022	Kegiatan P4GN dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) di sekolah tinggi ilmu manajemen informatika (STMIK) Dharma Wacana Kota Metro tahun 2022	Kampus STIMIK Dharma Wacana Kota Metro	Seluruh Mahasiswa baru STIMIK Dharma Wacana Kota Metro
39	07 September 2022	Kegiatan P4GN dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) di akademi keperawatan (AKPER) Dharma Wacana Kota Metro tahun 2022	Kampus AKPER Dharma Wacana Kota Metro	Seluruh Mahasiswa baru AKPER Dharma Wacana Kota Metro
40	13 September 2022	Pelaksanaan Workshop Penggiat P4GN di lingkungan dunia usaha/swasta tahun 2022	Matrox Photo dan Cafe Jl. Letjend Alamsyah RPN No. 111 Metro Pusat	Seluruh peserta dari lingkungan dunia usaha/swasta di Kota Metro
41	30 September 2022	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan instansi pemerintah lingkungan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Metro dan di lingkungan dinas koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2022 RAN PGN 2020-2024	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Metro dan Lingkungan Dinas koperasi, UMKM dan perindustrian Kota Metro	Seluruh Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Metro dan Lingkungan Dinas koperasi, UMKM dan perindustrian Kota Metro
42	05 Oktober 2022	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan instansi pemerintah lingkungan satpol PP Kota Metro dan di	Satpol PP Kota Metro dan di Lingkungan dinas informatika Kota Metro	Pegawai lingkungan dinas Komunikasi dan Informatika

		lingkungan dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2022 RAN PGN 2020-2024		
43	14 Oktober 2022	Kegiatan KIE P4GN pada kegiatan sosialisasi pencegahan penyuluhan Narkoba di SMP IT Bina Insani Kota Metro tahun 2022	SMP IT Bina Insani Kota Metro	Seluruh siswa SMP IT Bina Insani Kota Metro
44	17 Oktober 2022	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan instansi pemerintah lingkungan RSUD Sumbersari Kota Metro Tahun 2022 RAN PGN 2020-2024	RSUD Sumbersari Bantul Kota Metro	RSUD Sumbersari Bantul Kota Metro
45	18 Oktober 2022	Kegiatan konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada lingkungan pendidikan tahun 2022	Gedung pertemuan barakah meeting point, Jl. AH Nasution No.185, Yosodadi, Metro Timur	Peserta dari lingkungan pendidikan
46	25 Oktober 2022	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Metro Tahun 2022 RAN PGN 2020-2024	Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Metro	Pegawai Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Metro
47	31 Oktober 2022	Sosialisai P4GN pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan dinas perdagangan kota Metro tahun 2022	Dinas perdagangan kota Metro	Pegawai dinas perdagangan kota Metro
48	01 November 2022	Sosialisai P4GN pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan kecamatan Metro Pusat tahun 2022	Aula kecamatan Metro Pusat	ASN/Pegawai kecamatan Metro Pusat
49	08 November 2022	Sosialisai P4GN pemberdayaan masyarakat melalui tes	Kecamatan Metro Selatan	ASN/Pegawai kecamatan Metro Selatan

		urine di lingkungan kecamatan Metro Selatan tahun 2022		
50	08 November 2022	Kegiatan KIE P4GN pada kegiatan seminar penanggulangan narkoba membangun generasi muda bebas narkoba demi terwujudnya metro ceria tahun 2022	Aula UM Metro	Peserta seminar penanggulangan narkoba membangun generasi muda bebas narkoba demi terwujudnya metro ceria tahun 2022
51	10 November 2022	Sosialisai P4GN pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan kecamatan Metro Utara tahun 2022	Kecamatan Metro Utara Kota Metro	ASN/Pegawai kecamatan Metro Utara
52	18 November 2022	Kegiatan KIE P4GN pada kegiatan diseminasi informasi dan edukasi P4GN pada siswa/I UPTD SMP Negeri 1 Kota Metro tahun 2022	UPTD SMP Negeri 1 Kota Metro	Siswa kelas 7 dan 8 UPTD SMP Negeri 1 Kota Metro

Lampiran 14: Lampiran Foto

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Sanusi, S.Sos selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Ari Kurniawan, S.Si, MA selaku Kordinator Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus Penyuluh BNN Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Yopi Indarawan, A.Md selaku pengelola data P2M



Dokumentasi foto kegiatan sosialisai pencegahan penyalahgunaan narkotika



Dokumentasi kegiatan penyuluhan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba



Dokumentasi kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba



Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi

Lampiran 15: Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Robi Nur Hakiki adalah penulis skripsi ini. penulis adalah putra pertama dari pasangan Bapak Nuryanto dan Ibu Esih Sukaesih. Dilahirkan di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 07 Juli 2000. Saat ini dia bertempat tinggal Bersama orang tuanya di desa Yeki yeki jaya, kec.Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Kibang Yekti Jaya dan selesai pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lambu Kibang dan selesai tahun 2016. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagar Dewa dan selesai pada 2019, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dimulai pada tahun 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi di dalam kampus pada UKK Pramuka, HMJ BPI. Penulis juga aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu PMII, IKAM TUBABA, FKM BPI/BKI Nasional sampai dengan saat ini.